

**PERATURAN DESA WARUKULON
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN 2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA WARUKULON**

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 58);

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA WARUKULON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 349.735.000,- (Tiga ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 349.735.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 152.575.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 197.160.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Warukulon
Pada tanggal 2013



Lampiran Peraturan Desa Warukulon
 Kec. Pucuk Kab. Lamongan
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal :
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 : Desa Warukulon

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA WARUKULON KECAMATAN PUCUK
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	5
1	PENDAPATAN	3	4	5
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	133,700,000	140,300,000	
		<u>7,000,000</u>	<u>7,000,000</u>	
1.1.1.1	Pendapatan Administrasi Rekening Listrik PLN	-	-	
1.1.1.2	Pendapatan Pengelolaan Air Bersih (Hipsada)	-	-	
1.1.1.3	Kontribusi Pengelolaan Pupuk (Gapoktan)	2,000,000	2,000,000	
1.1.1.4	Kontribusi Pupuk Kelompok Tani	-	-	
1.1.1.5	Persewaan Barang Desa (Kursi, traktor dan Desel)	5,000,000	5,000,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	71,800,000	74,800,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	<u>64,400,000</u>	<u>67,400,000</u>	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Kas Desa (Bondo Desa)		3,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa	57,000,000	57,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes	-	-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	2,400,000	2,400,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Sewa Waduk/telaga	-	-	
1.1.2.6	Petelangan ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan Desa	5,000,000	5,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	22,500,000	22,500,000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	<u>22,500,000</u>	<u>22,500,000</u>	
1.1.3.1.1	Swadaya Murni Masyarakat	22,500,000	22,500,000	
1.1.3.1.2	Swadaya Sawah	-	-	
1.1.3.1.3	Swadaya lain-lain	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	30,000,000	30,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	30,000,000	30,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,400,000	6,000,000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	2,400,000	2,400,000	
1.1.5.2	Pendapatan dari perubahan hak milik	3,600,000	3,600,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	-	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	4,000,000	4,000,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	4,000,000	4,000,000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	4,000,000	4,000,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47,000,000	50,750,000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	5,500,000	5,500,000	
1.4.3	Bantuan RT (14 RT)	-	3,750,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	46,100,000	72,800,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	48,100,000	72,800,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,800,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa	33,000,000	39,000,000	
1.5.3.4	TPBPD	-	5,000,000	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	-	5,500,000	
1.5.3.7	Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	1,000,000	-	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	1,000,000	-	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa	-	-	
1.5.3.11	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
1.5.3.12	Bantuan Pembentukan BPD	500,000	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisas/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga / Pendapatan Lain-lain	24,000,000	81,885,000	
1.7.1	Sumbangan Pihak ke 3	24,000,000	81,885,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	254,800,000	349,735,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	68,180,000	152,575,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	14,300,000	14,300,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemunggut PBB	4,000,000	4,000,000	
2.1.1.2	Honorarium Jaga Balai Desa	3,000,000	3,000,000	
2.1.1.3	Honorarium RT/RW	2,000,000	2,000,000	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM	1,800,000	1,800,000	
2.1.1.5	Honorarium Gapoktan	2,000,000	2,000,000	
2.1.1.6	Honorarium PKBD	1,500,000	1,500,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	53,880,000	138,275,000	
2.1.2.1	Belanja Jasa	7,940,000	7,940,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	900,000	900,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2,100,000	2,100,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Timlak ADD	1,140,000	1,140,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat-rapat	2,600,000	2,600,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	45,950,000	130,335,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	-	-	
2.1.2.2.3	Belanja Komputer dan Printer	4,000,000	-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600,000	600,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	1,800,000	1,800,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.7	Belanja Material ADD	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.8	Belanja Material Bansun	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Material Jalan Poros	-	-	
2.1.2.2.10	Biaya Pemilihan Kepala Desa	-	88,385,000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Jaringan (Listrik)	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langaung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	188,610,000	197,180,000	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan	101,500,000	119,950,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades	31,800,000	37,800,000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	21,000,000	21,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9,800,000	10,800,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.4	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	5
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	7,000,000	7,000,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	7,000,000	7,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	56,000,000	62,000,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	23,000,000	23,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	33,000,000	39,000,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap BPD	6,900,000	13,150,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	500,000	-	
2.2.1.4.3	TPBPD	4,400,000	5,650,000	
2.2.1.4.4	Purna Bhakti BPD	-	5,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	9,500,000	9,500,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN	2,000,000	2,000,000	
2.2.3.3	Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD)	1,500,000	1,500,000	
2.2.3.4	Taman Pendidikan Al Qur'an	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.5	SD dan MI	3,000,000	3,000,000	
2.2.3.6	Ta'mir Masjid	1,000,000	1,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	22,300,000	16,050,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	500,000	500,000	
2.2.4.2	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional BPD	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional Kamtibmas	300,000	300,000	
2.2.4.7	Operasional Program e-KTP	1,000,000	-	
2.2.4.8	Operasional Posyandu	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.9	Operasional RT	-	3,750,000	
2.2.4.10	Operasional Pengisian Perangkat Desa	3,000,000	-	
2.2.4.11	Tunjangan Aparat Desa	6,000,000	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	53,310,000	51,660,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	29,310,000	27,660,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	24,000,000	24,000,000	
		-	-	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	254,800,000	349,735,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di Warukulon
Pada tanggal 2013

KEPALA DESA WARUKULON

M. A M A R



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUKULON KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 2 / 413.309.16.01 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WARUKULON TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Warukulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 35);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Warukulon membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2013.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 35);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Warukulon membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Warukulon
Pada tanggal 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON



Ketua


SYAIFUDDIN, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUKULON KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**








BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA WARUKULON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA WARUKULON KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 027 / Q // 413.309.16.01 / 2013

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Warukulon Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Warukulon perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Warukulon mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Warukulon menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warukulon Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. SYAIFUDDIN, S.Pd |
 |
| 2. SYAMSUL HADI |
 |
| 3. ANALISA SULISTYOWATI, S.Pd |
 |
| 4. MASYHUDAN, S.Pd |
 |
| 5. ERI KHOLISWATUN, S.Pd |
 |
| 6. SAIFULLAH ANWAR |
 |
| 7. NUR HASYIM |
 |
| 8. MOHAMMAD SHOLIKIN |
 |
| 9. SUDARMAJI |
 |
| 10. ACHMAD MAKFUD |
 |
| 11. M. HUSEN ABD. MUIS |
 |